

Analisis tindak gratifikasi dan pungutan liar di KUA Lowokwaru: Implementasi kebijakan anti-gratifikasi dalam pelayanan public

Hafizatul Humairo

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220201110053@student.uin-malang.ac.id

kata kunci:

gratifikasi; pungli; kantor urusan agama; transparansi; integritas; layanan publik

Keywords:

Gratification; illegal levies (or informal fees); office of religious affairs; transparency; integrity; public services

ABSTRAK

Gratifikasi dan pungutan liar (pungli) merupakan isu serius yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini seringkali terjadi dalam proses administrasi layanan publik, termasuk pernikahan, yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk gratifikasi dan pungli yang terjadi di KUA Lowokwaru serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan penghulu, petugas KUA. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif, transparansi dalam proses pembayaran, dan kerjasama dengan pihak berwenang menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan bebas gratifikasi dan pungli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi KUA lain dalam mengatasi isu serupa dan meningkatkan kualitas layanan publik.

ABSTRACT

Gratification and illegal levies (pungli) are serious issues that can undermine the integrity and public trust in public institutions, including the Office of Religious Affairs (KUA). These practices often occur in the administrative processes of public services, including marriage, which should operate transparently and accountably. This study aims to analyze the forms of gratification and pungli occurring at KUA Lowokwaru, as well as the measures taken to prevent and eradicate these practices. Using a case study approach, the research collects data through interviews with penghulu, KUA staff, and the community members utilizing KUA services. The findings reveal that effective socialization, transparency in payment processes, and collaboration with law enforcement are key in creating an environment free from gratification and pungli. This research is expected to provide recommendations for other KUAs in addressing similar issues and improving the quality of public services.

Pendahuluan

Gratifikasi dan pungutan liar (pungli) merupakan fenomena yang sering terjadi dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik-praktik ini tidak hanya mencederai integritas institusi, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang seharusnya disediakan secara profesional dan transparan. Di Indonesia, KUA berperan penting dalam mengurus



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berbagai urusan keagamaan, termasuk pernikahan, yang merupakan momen sakral dalam kehidupan masyarakat. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa adanya praktik gratifikasi dan pungli di KUA dapat merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan yang seharusnya diberikan.

KUA Lowokwaru, sebagai salah satu KUA yang beroperasi di Kota Malang, menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat, semakin banyak pihak yang menuntut agar pelayanan publik berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. KUA Lowokwaru telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir praktik gratifikasi dan pungli melalui sosialisasi kepada masyarakat, penerapan prosedur pembayaran yang jelas, dan kerja sama dengan pihak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana KUA Lowokwaru mengatasi tantangan tersebut dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gratifikasi dan pungli.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang praktik gratifikasi dan pungli yang terjadi di KUA Lowokwaru serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan oleh KUA dalam menghadapi isu ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi KUA lainnya dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Pembahasan

Gratifikasi

Menurut situs resmi KPK, gratifikasi dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam cakupan yang luas, mencakup pemberian uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas akomodasi, perjalanan wisata, layanan kesehatan gratis, dan berbagai fasilitas lainnya. Pemberian tersebut bisa diterima baik di dalam maupun di luar negeri, serta dilakukan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.

Pungli atau pungutan liar

Adalah praktik pemungutan biaya secara ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok, biasanya oleh aparatur pemerintah atau petugas, dalam konteks pelayanan publik. Pungli sering kali terjadi dalam situasi di mana masyarakat membutuhkan layanan atau dokumen resmi, seperti izin, akta, atau layanan administrasi lainnya. Praktik ini merugikan masyarakat karena biasanya pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum, tidak transparan, dan dapat bervariasi jumlahnya sesuai dengan kesepakatan tidak resmi antara pihak yang memberikan layanan dan penerima layanan

- a. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*".
- b. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK*".
- c. Pasal 12C ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "*Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima*"

Terkait dengan KUA (Kantor Urusan Agama), gratifikasi memiliki relevansi penting dalam menjaga integritas dan transparansi layanan yang diberikan. KUA berperan dalam berbagai aspek administrasi pernikahan, perceraian, dan urusan agama lainnya. Dalam konteks ini, gratifikasi yang wajib dilaporkan mencakup segala bentuk pemberian yang diterima oleh pegawai KUA dari pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan layanan yang mereka berikan, seperti calon pengantin atau pihak yang membutuhkan layanan tertentu.

Dampak gratifikasi atau pungutan liar (pungli)

Bagi negara dan masyarakat sangat merugikan, baik secara moral, budaya, demokrasi, ekonomi, maupun kepercayaan terhadap hukum. Berikut adalah parafrase dari penjelasan dampaknya:

1. Merusak Moral: Pungli melemahkan moral masyarakat dengan mengurangi kepercayaan pada pemerintah dan pejabat, yang pada akhirnya mengikis rasa cinta pada Tanah Air dan solidaritas antarwarga. Banyak orang mulai berpikir bahwa uang dapat mengatur segala hal, mengurangi kepedulian terhadap sesama.
2. Merusak Budaya: Jika pungli dibiarkan terus-menerus, hal ini dapat menciptakan budaya korupsi yang sulit diberantas. Untuk mencegah terbentuknya budaya buruk ini, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar perilaku koruptif tidak semakin mengakar.
3. Merusak Demokrasi: Pungli, seperti dalam bentuk suap saat pemilihan, merusak sistem demokrasi. Ketika kandidat membeli suara untuk memenangkan pemilihan, nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berdasarkan kebebasan dan kejujuran menjadi rusak.
4. Merusak Ekonomi: Pungli dapat melemahkan sektor ekonomi, terutama perusahaan, dengan meningkatkan biaya operasi dan menurunkan efisiensi. Akibatnya, perusahaan sulit berkembang, pengangguran meningkat, dan stabilitas ekonomi terganggu.
5. Menciptakan Krisis Kepercayaan: Pungli juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Ketika pelaku pungli dan korupsi mendapatkan hukuman yang tidak setimpal, masyarakat kehilangan keyakinan pada keadilan, bahkan cenderung memilih untuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah.

Secara keseluruhan, pungli berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik.

Tindakan Pencegahan Gratifikasi atau pungli Menurut Kemenag Kota Malang

Melalui surat bernomor B-2665/Kk.13.25.3/PS.03/07/2022 tertanggal 4 Juli 2022 di Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang kembali memberikan arahan untuk menghindari gratifikasi selama Semester 2 Tahun 2022 (Ahmad Shampthon, 2022). Surat tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang Nomor 90 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Oleh karena itu, seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang diimbau agar tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas dari masyarakat maupun pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kota Malang saat menjalankan tugasnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai upaya pencegahan gratifikasi dan pungli, Kemenag Kota Malang menginisiasi Gerakan Pagar Nikah (Zainal Anwar, 2022). Program pencegahan gratifikasi dalam layanan nikah yang telah diinisiasi oleh Kepala Seksi Bimas sebelumnya harus terus disosialisasikan, sehingga masyarakat merasa nyaman tanpa merasa perlu memberikan sesuatu kepada ASN yang melayani.

Jika masyarakat masih menemukan adanya pungli di KUA, mereka dapat melaporkan melalui Direct Message (DM) ke akun media sosial resmi Kemenag Kota Malang atau ke layanan aduan melalui WhatsApp di nomor: 081252045658. Langkah ini diterapkan di seluruh KUA Kota Malang untuk mendukung komitmen Kemenag Kota Malang sebagai kantor pelayanan yang berintegritas dan bebas dari korupsi serta gratifikasi.

Sanksi Gratifikasi atau Pungli

Menurut peraturan yang berlaku, pungli merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang melanggar hukum, dan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi bagi Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara yang terlibat dalam gratifikasi adalah hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda yang berkisar antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pemkot Malang, 2018).

Untuk menindaklanjuti praktik pungli, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang diartikan sebagai upaya serius dalam memberantas praktik pungli. Setelah diterapkannya Perpres Satgas Saber Pungli, hasil yang diperoleh sangat signifikan. Banyak laporan mengenai pungli yang diterima pemerintah, dan sejumlah pelaku juga tertangkap tangan (OTT) oleh Tim Satgas Saber Pungli.

Study Kasus Gratifikasi dan Pungli Pada Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru

Dalam wawancara dengan Bapak Ghufon, selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, beliau menjelaskan fenomena gratifikasi yang sering terjadi di lingkungan KUA. Menurut Bapak Ghufon, gratifikasi adalah segala bentuk penerimaan di luar honor atau gaji resmi yang diberikan oleh calon pengantin kepada penghulu atau petugas KUA. Praktik ini sering kali disebut dengan istilah "un sai un," yang berarti sesuatu yang diberikan di luar aturan formal. Hal ini ditekankan oleh Bapak Ghufon sebagai bentuk penerimaan yang tidak diperbolehkan dalam lingkungan KUA sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sejak tahun 2019, KUA Lowokwaru telah mematuhi peraturan yang ketat dari Kementerian Agama mengenai gratifikasi. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika masyarakat datang ke KUA untuk meminta surat keterangan atau duplikat dokumen, lalu memberikan sejumlah uang atau barang kepada petugas sebagai bentuk terima kasih. Namun, KUA Lowokwaru menolak segala bentuk gratifikasi tersebut, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga. Bapak Ghufon menegaskan bahwa pemberian-pemberian tersebut tidak akan diterima oleh para petugas KUA.

Jenis-jenis gratifikasi yang sering ditawarkan di KUA meliputi uang dan barang berharga, termasuk alat elektronik seperti televisi, monitor, atau komputer yang dimaksudkan untuk kepentingan KUA. Namun, meskipun barang-barang tersebut bertujuan untuk kepentingan institusi, pemberiannya tetap tidak diperbolehkan. Bapak Ghufon menjelaskan bahwa aturan ini berlaku dengan ketat, karena segala bentuk administrasi di KUA sebenarnya sudah disediakan secara gratis, kecuali untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA, yang dikenakan biaya resmi sebesar Rp. 600.000.

Salah satu bentuk gratifikasi yang kadang menjadi dilema adalah pemberian makanan oleh calon pengantin. Menurut Bapak Ghufon, ada kebiasaan di masyarakat bahwa memberi makanan dianggap sebagai ungkapan terima kasih yang sebaiknya tidak ditolak. Meski demikian, beliau menekankan bahwa pemberian dalam bentuk makanan juga perlu diperhatikan, dan sebaiknya dipertimbangkan agar tidak menimbulkan interpretasi sebagai gratifikasi.

Jika terjadi situasi di mana petugas KUA sudah terlanjur menerima gratifikasi berupa barang atau makanan, Bapak Ghufon menjelaskan bahwa tindakan yang diambil adalah dengan mengembalikan barang tersebut secara baik-baik. Petugas KUA akan memberikan pengertian dengan cara yang halus dan sopan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa segala bentuk penerimaan tersebut tidak seharusnya dilakukan di lingkungan KUA.



Gambar 1. Sosialisasi pagar nikah

Penghulu memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gratifikasi di KUA (Kantor Urusan Agama). Salah satu bentuk kontribusi penghulu adalah melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat saat melaksanakan tugasnya. Misalnya, ketika penghulu menikahkan pasangan di rumah pengantin, mereka

Tidak hanya bertugas sebagai pemimpin prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi. Penghulu kerap membawa Pagar Nikah yang berisi informasi mengenai larangan gratifikasi pernikahan, pungli, serta tata cara pembayaran biaya pernikahan secara resmi. Dengan cara ini, masyarakat terus diingatkan tentang pentingnya menjalankan prosedur secara legal tanpa harus memberikan "tanda terima kasih" dalam bentuk uang atau hadiah.



Gambar 2. Pegawai kemenag kota malang dalam kampanye program pagar nikah di Kawasan alun-alun kota malang

Selain sosialisasi melalui Pagar Nikah, penghulu juga aktif terjun ke lapangan untuk menyampaikan pesan anti-gratifikasi kepada masyarakat luas. Kegiatan ini pernah dilakukan di tempat-tempat ramai, seperti alun-alun Kota Malang, di mana masyarakat berkumpul dalam jumlah besar. Pendekatan langsung ini efektif karena penghulu dapat berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, memberi informasi yang lebih mudah dipahami tentang proses administrasi pernikahan yang bersih dari pungli. Sosialisasi ini tidak terbatas pada pengantin saja, tetapi juga mencakup masyarakat umum yang mungkin belum memahami aturan tersebut.

Salah satu poin penting dalam mencegah gratifikasi adalah memastikan transparansi dalam biaya transportasi dan jasa petugas KUA. Dengan menyediakan biaya resmi untuk transportasi dan jasa yang dibayarkan sesuai aturan, penghulu menghilangkan kebutuhan bagi sohibul hajat (pihak pengantin) untuk memberikan imbalan tambahan kepada petugas. Hal ini menjamin bahwa semua pihak memahami bahwa segala bentuk biaya sudah diatur secara resmi dan tidak perlu memberikan uang atau hadiah di luar ketentuan.

Terkait pungutan liar (pungli), Kepala KUA Lowokwaru, Pak Ghufon, menegaskan bahwa lingkungan KUA lowokwaru aman dari praktik-praktik pungli. Tidak ada petugas KUA yang berani melakukan pungutan liar karena ada pengawasan ketat dan prosedur yang jelas. Contohnya, saat proses pembayaran biaya pernikahan, KUA hanya berperan sebagai fasilitator. Pembayaran dilakukan secara mandiri oleh pihak pengantin melalui mobile banking, atau melalui jaringan ritel seperti Indomaret dan Alfamart. Proses pembayaran ini langsung masuk ke kas negara, sehingga tidak ada uang yang diberikan secara tunai ke petugas KUA, menghindari potensi pungli.

Untuk memastikan efektivitas pencegahan gratifikasi, KUA Lowokwaru juga melakukan berbagai upaya pencegahan yang sistematis. Penghulu dan seluruh staf KUA selalu berpegang pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Setiap petugas KUA mendapatkan arahan untuk secara konsisten menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk menghindari penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun. Edukasi internal kepada para petugas ini menjadi langkah preventif yang krusial.

Kerjasama antara KUA dan penegak hukum juga berperan penting dalam pemberantasan korupsi di lingkungan KUA. Meskipun tindakan ini berada di bawah naungan Kemenag, kolaborasi dengan pihak berwenang memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak tegas. Penghulu bersama-sama dengan petugas lain di KUA selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, dan komitmen ini menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas gratifikasi.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Bapak Ghufon menunjukkan upaya KUA Lowokwaru dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Gratifikasi, dalam bentuk apapun, dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akhlakul karimah dan budi luhur yang menjadi landasan bagi petugas KUA dalam melaksanakan tugas mereka. KUA berkomitmen untuk memastikan semua layanan administratif dapat diakses masyarakat tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan resmi yang berlaku.

Kesimpulan

Gratifikasi dan pungutan liar (pungli) merupakan tantangan serius yang dihadapi dalam pelayanan publik, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti KUA Lowokwaru. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang seharusnya diberikan dengan profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Lowokwaru telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memerangi gratifikasi dan pungli melalui sosialisasi, penerapan prosedur pembayaran yang jelas, dan kerjasama dengan pihak berwenang.

Dalam konteks gratifikasi, KUA Lowokwaru mengedepankan pentingnya pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dengan penekanan pada larangan penerimaan bentuk apapun yang tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan. Upaya pencegahan yang dilakukan, seperti Gerakan Pagar Nikah, diharapkan dapat menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi. Selain itu, keterlibatan penghulu sebagai agen sosialisasi dalam menjelaskan prosedur dan larangan terkait gratifikasi menunjukkan komitmen KUA dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih.

Melalui pengawasan ketat dan transparansi dalam setiap proses administrasi, KUA Lowokwaru berupaya memastikan bahwa semua layanan dapat diakses tanpa adanya pungutan liar, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap institusi tersebut. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi

bagi KUA lainnya untuk mengadopsi praktik-praktik baik dalam mencegah gratifikasi dan pungli, demi menciptakan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Achmad Shampton, *Kepala Kantor Kembali Himbau Agar ASN Menghindari Gratifikasi*, Kementerian Agama Kota Malang, 04 July 2022, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=kepala-kantor-kembali-himbau-agar-asn-menghindari-gratifikasi>.
- Bidang Konfirmasi Dan Informasi Publik, *Pemkot Malang Gelar Sosialisasi Saber Pungli Tahun 2018*, Pemerintah Kota Malang, 9 Mei 2018, <https://malangkota.go.id/2018/05/09/pemkot-malang-gelar-sosialisasi-saber-pungli-tahun-2018/>.
- Hidayah, Khoirul, Esha, Muhammad In'am and Fikri, Shofil (2023) The regulation model of public services based on the integrity zone in the religious higher education in Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6 (3). pp. 397-404.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Zainal Anwar, *Meneguhkan Kembali Gerakan Pagar Nikah*, Kementerian Agama Kota Malang, 14 Januari 2022, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=meneguhkan-kembali-gerakan-pagar-nikah>